

KAJIAN HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Zyan Alfira¹, Umar Mahdi², T Yasman Saputra³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur Sigli

Trijalmaira@gmail.com¹

	ABSTRACT <i>This study examines the enforcement of law against illegal logging based on Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. The research is motivated by the increasing practice of illegal logging in Indonesia, which causes serious environmental damage, state economic losses, and social injustice. This research applies the theories of legal authority, environmental protection, and legal certainty, with the object of study focusing on the enforcement of law against illegal logging in Indonesia. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. Data were collected through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that although Law Number 32 of 2009 provides administrative, civil, and criminal sanctions, its implementation still faces various obstacles, including weak supervision, lack of coordination among law enforcement agencies, and corruption practices. This study concludes that stronger, consistent, and environmentally just law enforcement is essential to effectively combat illegal logging</i> Keywords: <i>Illegal Logging, Law Enforcement, Environmental Protection, Law Number 32 Of 2009, Environmental Justice.</i>
Info Artikel:	

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Latar belakang penelitian didasari oleh maraknya praktik penebangan hutan secara ilegal yang berdampak serius terhadap kerusakan lingkungan, kerugian negara, dan ketidakadilan sosial. Penelitian ini menggunakan teori kewenangan hukum, teori perlindungan lingkungan, dan teori kepastian hukum dengan objek kajian berupa penegakan hukum terhadap illegal logging di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Nomor 32 Tahun 2009 telah mengatur sanksi administratif, perdata, dan pidana, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, koordinasi antar aparat, dan praktik korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum illegal logging perlu diperkuat secara konsisten dan berkeadilan lingkungan.

Kata kunci: Illegal Logging, Penegakan Hukum, Lingkungan Hidup, UU No 32 Tahun 2009, Keadilan Lingkungan.

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara dengan area hutan tropis paling luas di dunia yang memiliki peran ekologis, ekonomi, dan sosial yang sangat penting. Hutan tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru bagi planet ini, tetapi juga merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat adat dan komunitas lokal yang bergantung pada hasil-hasil hutan. Namun, berbagai kegiatan penebangan ilegal telah mengancam keberlanjutan ekosistem hutan di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, praktik penebangan ilegal berkontribusi lebih dari setengah penyebab deforestasi di negara ini. Aktivitas tersebut tidak hanya mengakibatkan kerugian ekonomi bagi negara, tetapi juga menimbulkan bencana ekologis seperti banjir, tanah longsor, dan berkurangnya keanekaragaman hayati.

Didalam aspek hukum, tindakan penebangan ilegal telah diatur oleh berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku yang merusak lingkungan. Meskipun demikian, pelaksanaan hukum tersebut masih menghadapi banyak tantangan. Lemahnya penegakan

hukum, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, dan praktik korupsi membuat hukum lingkungan sering kali tidak efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan ketentuan hukum dalam UU No. 32 Tahun 2009 terkait tindakan penebangan ilegal, tantangan yang muncul dalam proses pelaksanaannya, serta sejauh mana hukum bisa berfungsi sebagai alat perlindungan lingkungan yang adil. Selain itu, kajian ini menekankan pentingnya prinsip keadilan lingkungan sebagai dasar moral dan hukum dalam setiap langkah penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif hukum, yaitu cara yang mengkaji peraturan hukum yang ada, prinsip-prinsip hukum, serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan masalah pencurian kayu secara ilegal dan penegakan hukum lingkungan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian pustaka dengan cara menelaah:

Bahan hukum primer, yang mencakup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Bahan hukum sekunder, yang mencakup artikel-artikel ilmiah, pandangan para pakar/ ahli, buku tentang hukum lingkungan, dan keputusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus penebangan ilegal, dan terakhir Bahan hukum tersier ialah kamus hukum dan ensiklopedia.

Data dianalisis dengan pendekatan kualitatif melalui penginterpretasian yang sistematis dan teleologis terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta dikaitkan dengan penerapan penegakan hukum di lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Ketentuan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

UU No. 32 Tahun 2009 menyediakan landasan hukum yang menyeluruh untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yang mencakup hukum administrasi, perdata, dan pidana, tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mengurangi angka kejahatan terhadap lingkungan, termasuk pembalakan liar.

Namun, efektivitas implementasi undang-undang ini masih tergolong rendah. Dalam berbagai situasi, sanksi administratif seperti pencabutan izin dan denda belum berhasil memberikan efek jera. Proses penegakan hukum pidana juga terhambat oleh tantangan dalam membuktikan unsur kesalahan dan kerusakan lingkungan yang terjadi. Misalnya, dalam kasus

PT Meranti Mekar (2019) dan PT National Sago Prima (2020), walaupun ada bukti-bukti pelanggaran serius, proses hukum berjalan lamban dan pelaksanaan sanksi belum sepenuhnya diselesaikan.

Kurangnya koordinasi antar lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Lingkungan Hidup semakin memperumit masalah ini. UU No. 32 Tahun 2009 sebenarnya memberikan peluang besar untuk menuntut korporasi yang terlibat dalam pembalakan ilegal dengan prinsip tanggung jawab mutlak, tetapi implementasinya oleh aparat penegak hukum masih belum optimal.

Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Illegal Logging

Penegakan hukum terkait pembalakan ilegal di Indonesia masih terkendala oleh berbagai faktor struktural, yuridis, dan sosial. Dari segi struktur, koordinasi yang lemah antara lembaga penegak hukum dan kurangnya tenaga terampil di sektor kehutanan menjadi penghalang utama. Dari sisi yuridis, kesulitan dalam membuktikan unsur pidana pada korporasi dan aktor intelektual terjadi karena keterbatasan bukti ilmiah dan kompleksnya proses investigasi. Di sisi sosial, sejumlah masyarakat lokal masih bergantung pada sumber daya hutan, sehingga keterlibatan mereka dalam pembalakan ilegal sulit dihindari. Di samping itu, praktik korupsi dalam proses perizinan dan lemahnya pengawasan pemerintah atas pemanfaatan hutan menambah kerumitan masalah. Ketika penegakan hukum dilakukan secara tidak adil, pelaku kecil sering kali dijadikan kambing hitam, sementara pelaku besar tetap bebas beroperasi.

Analisis Teoritis, Keadilan Lingkungan dan Tanggung Jawab Negara

Dari sudut pandang teori keadilan lingkungan, penegakan hukum terhadap pembalakan ilegal seharusnya menjamin hak setiap individu untuk hidup dalam lingkungan yang sehat, seperti yang diatur dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Prinsip ini menekankan pentingnya hukum untuk tidak hanya mengatur perilaku manusia terhadap alam tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem.

Negara punya kewajiban hukum dan moral untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan tidak hanya berhenti pada hukuman formal, tetapi juga termasuk pemulihan ekologis dan sosial. Oleh karena itu, penerapan konsep keadilan restoratif lingkungan sangat penting agar kerusakan yang terjadi dapat diperbaiki dan masyarakat yang terdampak dapat mendapatkan kembali hak-hak mereka.

Reformasi Penegakan Hukum dan Partisipasi Masyarakat

Reformasi dalam penegakan hukum lingkungan perlu difokuskan pada tiga aspek utama. Pertama, memperkuat lembaga penegak hukum melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan di bidang hukum lingkungan. Kedua, memanfaatkan teknologi pengawasan seperti pemantauan dengan drone dan citra satelit untuk mendeteksi aktivitas pembalakan liar secara efisien dan akurat. Ketiga, melibatkan masyarakat dalam pengawasan hutan melalui program pengelolaan berbasis masyarakat sebagai bentuk kerjasama antara pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar hutan.

IV. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap kejahatan penebangan ilegal menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 masih mengalami berbagai tantangan, baik dari sisi peraturan, struktur organisasi, maupun budaya hukum yang ada. Walaupun regulasi yang ada sudah cukup memadai, pelaksanaannya belum efektif disebabkan oleh kurangnya koordinasi di antara berbagai lembaga dan penerapan prinsip tanggung jawab perusahaan yang belum maksimal.

Diperlukan langkah-langkah strategis yang menyeluruh dan berkelanjutan di masa yang akan datang. Pemerintah perlu memperkuat sistem penegakan hukum yang berfokus pada keadilan lingkungan, termasuk menerapkan prinsip tanggung jawab ketat untuk perusahaan yang terlibat dalam penebangan ilegal. Selain itu, peningkatan kemampuan para penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan terkait hukum lingkungan sangat penting agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan profesional dan berintegritas. Reformasi dalam sistem perizinan di sektor kehutanan juga sangat krusial untuk mencegah terjadinya korupsi yang selama ini menjadi celah bagi munculnya kejahatan terhadap lingkungan.

Keterlibatan masyarakat lokal harus dihargai sebagai bagian penting dalam penegakan hukum. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan hutan, pemerintah dapat menegakkan hukum tidak hanya dengan cara represif, tetapi juga dengan pendekatan pencegahan melalui pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan berbasis kehutanan. Penegakan hukum yang efisien, adil, dan transparan akan menjadi kunci untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2013). *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Sinar Grafika, JAKARTA, 2005.
- Koesnadi Hardjosoemantri. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Ladbury, S. *Keadilan Lingkungan dan Hukum: Perspektif Komparatif*. Oxford University Press. 2021
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan , dan Satwa*, Erlanga, jakarta, hlm 12. 2017
- Luhur, R. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana. 55-70. 2008
- Mahfud MD, *Hukum dan Keadilan*, Pustaka Pelajar. 1-2. 2010
- Mahfud MD. (2010). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Munir Fuady. *Hukum Lingkungan: Menuju Tata Kelola Lingkungan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Erlangga, jakarta, hlm 93. 2024
- Nurjaya, I Nyoman. "Reformasi Hukum Lingkungan dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 3 No. 1, 2016.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Penegakan Hukum Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Penegakan Hukum Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
- Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Pratama, D., & Suryadi, B. Strategi Pencegahan dan Penindakan Illegal Logging di Indonesia. *Jurnal Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, 15(2), 100-115. 2021
- Rahmi Hidayati dkk. *jurnal Pemberantasan Illegal Longging dan Penyelundupan Kayu : Menuju Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*, hlm 19-24. 2023
- Rahmi Hidayati dkk. *jurnal Pemberantasan Illegal Longging dan Penyelundupan Kayu : Menuju Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*, hlm 20-21. 2023
- Soerianegara, I., & Indrawan, A. (2005). *Ekologi Hutan Indonesia*. Bogor: IPB Press.
- Suryadi. (2014). *Penegakan Hukum Pidana terhadap Perusakan Hutan di Indonesia*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(2), 145–160.
- Suryana, R. (2012). *Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Hutan*. *Jurnal Konservasi Alam Indonesia*, 8(3), 225–240.
- UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.